

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT COTTONINDO ARIESTA Tbk.

(065/DIR.CA/CORSEC/VIII/2022)

Kepada Yth. Pemegang Saham PT Cottonindo Ariesta Tbk.,

Direksi PT Cottonindo Ariesta Tbk., dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (KPAS) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang seterusnya masing-masing disebut sebagai Rapat), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/ Tanggal : Rabu/ 14 September 2022
- Tempat : Gedung Cottonindo Ariesta, Lantai 2; Jl. Holis No. 442A, Bandung 40212.
- Waktu : PK:10:00 WIB - selesai

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Pemanggilan Rapat diumumkan pada tanggal 23 Agustus 2022 dimuat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.cottonindo.com, dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI").

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagai berikut:

1. Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan ulang Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Agustus 2022, pada pukul 16:00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 22 Agustus 2022.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Untuk Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan

ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.

5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi [situs web akses.ksei.co.id](https://akses.ksei.co.id);
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI terdapat pula pada situs web perseroan di alamat <https://www.cottonindo.co.id/rups/>
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan serta kesehatan yang berlaku pada ruang Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Tidak sedang mengalami sakit atau gejala seperti: gejala flu, batuk, sesak napas, suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, mengalami diare, dan gejala gejala lainnya apabila terpapar wabah virus covid 19.
 - c. Mengingat pertimbangan dan alasan kesehatan di tengah pandemik covid 19, Perseroan dengan terpaksa juga membatasi kehadiran Peserta Rapat yang akan hadir secara langsung pada ruang rapat, maka kehadiran langsung akan disesuaikan dengan kapasitas ruang Rapat; sehingga untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri langsung acara rapat, **dihimbau terlebih dahulu untuk mengirimkan e-mail ke: rups@cottonindo.com maksimum 5 hari kerja sebelum jadwal acara Rapat dilaksanakan, agar dapat memastikan ketersediaan tempat pada ruang Rapat.**
 - d. Konfirmasi ketersediaan kapasitas ruang Rapat kepada calon peserta rapat, Panitia akan mengkonfirmasi via e-mail **selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat dilangsungkan.**
 - e. Berkaitan dengan butir 6 (c) dan 6(d), dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya datang hadir tanpa melakukan **konfirmasi terlebih dahulu**, maka Panitia Rapat tidak dapat menjamin ketersediaan tempat pada saat pelaksanaan Rapat berlangsung.
 - f. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal akan dilakukan sebelum memasuki ruang rapat.
 - g. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang mengalami sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal (< 37,3 derajat Celcius), maka tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan Rapat.
 - h. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memasuki ruang Rapat.



- i. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di ruang Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - j. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum atau Wakilnya, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 - k. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - l. Apabila di ruang Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mengalami gejala batuk-batuk, bersin-bersin, gejala flu lainnya, maka Panitia Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - m. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
 - n. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 - o. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.cottonindo.com>. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk* atau *CD*, yang kami sediakan hanya bahan yang tercantum pada web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di ruang Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 9. Dalam hal berkaitan dengan kepemilikan saham Anda pada saham KPAS, Pemegang Saham dapat mengkonfirmasi langsung setiap jam kerja (PK: 09:00 - 16:00 WIB) di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu:

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Telp.: +6221-2974 2222, Faks.: +6221-2928 9961

Bandung, 22 Agustus 2022
PT Cottonindo Ariesta Tbk.

Direksi
